

**IMPLEMETASI SANKSI TINDAKAN  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Megister Hukum (M.H.)**

**Oleh**

**SUTAN REVO ALTHARIQ**

**02012681923034**


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**IMPLEMETASI SANKSI TINDAKAN  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR**

**SUTAN REVO ALTHARIQ  
NIM. 02012681923034**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 27 Mei 2023  
Palembang, Mei 2023**


**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Pembimbing II**

  
**Dr. Iza Rumestea, RS, S.H., M.H.  
NIP.198109272008012013**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Judul Tesis:**

**IMPLEMETASI SANKSI TINDAKAN  
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR**

**Disusun Oleh:**

**SUTAN REVO ALTHARIO  
NIM. 02012681923034**

**Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

- |    |   |                     |   |
|----|---|---------------------|---|
| 1. | <b>Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.</b>    | <b>(Ketua)</b>      |  |
| 2. | <b>Dr. Iza Rumesten, RS, S.H., M.H.</b>   | <b>(Sekretaris)</b> |  |
| 3. | <b>Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.</b> | <b>(Anggota)</b>    |  |
| 4. | <b>Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.</b>    | <b>(Anggota)</b>    |  |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125  
website: <http://www.magisterhukum.th.unsri.ac.id>, e-mail: [magisterilmuhukum@th.unsri.ac.id](mailto:magisterilmuhukum@th.unsri.ac.id)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sutan Revo Althariq  
Nim : 02012681923034  
Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana & Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 27 Mei 2023  
Yang membuat pernyataan,



Sutan Revo Althariq  
Nim. 020126823034

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”**

**(Qs. Ar-Ra'd : 11)**

**Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk :**

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Saudara- saudariku Tersayang
- Istriku Tercinta
- Almamaterku

## **KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT serta syukur yang tiada hentinya atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKAN KOMERING ULU TIMUR”.

Tesis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan tesis ini masalah yang dibahas mengenai implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, kendala dalam mengimplementasikan sanksi tindakan di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Kedua Orang tuaku Rinaldi Mansyur S.E. dan Yeni Widiawaty S.Pd yang telah membimbing dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

3. Istriku dr. Ruli Bashiroh Habibah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan *suport* sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
4. Bapak Drs. H. Riza Fahlevi M.M. yang selalu memberikan *suport* dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan
8. Bapak Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku pembimbing Utama, Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan kebaikan bapak dalam proses bimbingan sehingga tesis ini dapat saya rampungkan.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten, RS, S.H.,M.H. selaku pembimbing Kedua, Terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Vegitya Ramadhani, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Di Universitas Sriwijaya.
13. Bapak dan Ibu Dosen (tenaga pengajar) di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.

14. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Putri, Mba Nidya, Kak Dodi, Kak Andre dan lain-lain yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.
15. Saudari-saudaraku yang aku sayangi Tasya Aulia Maharani dan Gading Samudra. Terimakasih atas dukungannya yang tiada henti kepada penulis.
16. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang selalu memberi masukan dan arahan untuk penulis tiada hentinya.
17. Dan Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan Harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 27 Mei 2023  
Penulis,



Sutan Revo Althariq  
NIM. 02012681923034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	12
E. Kerangka Teori .....	13
1. Grand Theory (Teori Keadilan).....	14
2. Middle Range Theory (Teori Sistem Peradilan Pidana Anak).....	17
3. Applied Theory .....	19
a. Teori Penegakan Hukum .....	19
b. Teori Politik Hukum Pidana .....	21
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Data .....	28
5. Lokasi Penelitian .....	29
6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel .....	29
7. Teknik Pengolahan Data .....	31
8. Teknik Analisis Data .....	31

9. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	32
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>30</b>
A. Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	37
1. Pengertian Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	37
2. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan .....	42
C. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan .....	49
1. Sanksi Pidana .....	51
2. Sanksi Tindakan .....	58
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	60
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur .....	76
1. Kriteria Perkara Yang Dapat Dikenakan Sanksi Tindakan di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur .....	76
2. Proses Penerapan Sanksi Tindakan di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur. ....	86
B. Kendala Dalam Mengimplementasikan Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur. ....	102
1. Kurangnya Pemahaman Aparatur Penegak Hukum.....	105
2. Sarana Prasarana .....	106
3. Pemahaman Masyarakat.....	107
4. Anggaran atau Biaya .....	107
C. Pengaturan Hukum Pada Masa Yang Akan Datang Terkait Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. ....	108
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I : Data Rentang Tahun 2016-2020 Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Seluruh Indoneisa .....</b>	<b>04</b>
<b>Tabel II : Anak yang berkonflik dengan hukum di kejaksaan Negeri Ogan Komerling Ulu Timur Tahun 2016 – 2020 .....</b>	<b>09</b>

## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur. Sanksi Tindakan merupakan kekhususan yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi tindakan bukan bertujuan sebagai pembalasan terhadap anak melainkan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, namun dalam penerapannya sanksi tindakan masih sangat jarang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dari total 103 kasus anak yang berkonflik dengan hukum 102 kasus diputus dengan pidana dan 1 kasus diputus dengan tindakan. Berdasarkan hal tersebut maka dianalisa bagaimana implementasi penerapan sanksi pidana tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, dan bagaimana pengaturan hukum mengenai sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimasa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diwilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur diterapkan melalui proses peradilan anak yaitu melalui putusan hakim, kemudian kendala-kendala dalam pengimplementasian sanksi tindakan berupa kurangnya pemahaman APH, belum adanya LPKS di wilayah Kabupaten OKU Timur, pemahaman masyarakat masih berorientasi pembalasan, serta minimnya anggaran/biaya pelaksanaan sanksi tindakan, bahwa dimasa yang akan diharapkan anak yang belum berumur 14 tahun tidak diberlakukan lagi sanksi pidana karena mempertimbangkan anak yang masih labil dan masih membutuhkan bimbingan dalam melakukan integrasi dalam masyarakat, serta menghindarkan pelabelan/stigma negatif terhadap anak yang pada akhirnya dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Sehingga harapannya pada masa yang akan datang dapat dilakukan perubahan mengenai batasan umur anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan demi mewujudkan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Implementasi, Sanksi Tindakan, Anak yang berkonflik dengan hukum.


Dosen Pembimbing I

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Iza Rumesten, RS, S.H., M.H.  
NIP. 198109272008012013

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

This study is entitled the Implementation of Action Sanctions Against a Child in Conflict with the Law in the East OKU Regency State Prosecutor's Office. The action sanctions are specificities given to child who is conflict with the law. The action sanctions are not aimed at retaliating against children but rather to educated and foster children to become better individuals and not repeat these actions in the future, however, in practice the action sanctions are still very rarely given against children in conflict with the law. Out of a total of 103 cases of children in conflict with the law, 102 cases were decided by punishment and 1 case was decided by action. Based on this finding, this study was analyzes the implementation of criminal sanction against children in conflict with the law in the area of the East OKU Regency State Prosecutor's Office, what are the obstacles in implementing sanctions against children in conflict with the law in the area of the East OKU Regency State Prosecutor's Office, and how should the legal arrangements regarding sanctions for actions against children in conflict with the law be implemented in the future. This study uses empirical research method. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the sanctions against children who are in conflict with the law in the area of the East OKU Regency State Prosecutor's Office is implemented action sanctions are in the form of a lack of understanding of law enforcement officer (APH), there is no social welfare organization (LPKS) in the Regency area of East OKU, people's understanding is still oriented towards retaliation, and the lack of budget/cost for implementing the sanctions. In the future it is hoped that children who are not yet 14 years old will no longer be subject to criminal sanctions because the children in that age are still unstable and still need guidance in integrating into the society, as well as avoiding negative labeling/stigma towards children which in the end can interfere with the child's development in the future. So that in the future i tis hoped that changes can be made regarding the age limit for children who are not yet 14 years old can only be subject to action for the sake of realizing legal certainly.

**Key Word :** Implementations, Action Sanctions, Children in conflict with the law.


Advisor I,

Advisor II,

  
**Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

  
**Dr. Iza Ramesten, RS, S.H., M.H.**  
NIP.198109272008012013

Acknowledged by,  
Coordinator of Master of Law Studies

  
**Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia secara tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan baik dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Bertitik tolak dalam konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan "*Convention on The Right of child*" (konvensi hak-hak anak) sebagai berikut :

1. Asas non diskriminatif, maksudnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Yang dimaksud asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

3. Badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama.
4. Asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua.
5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak yaitu hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berekreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

---

<sup>1</sup> Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan "*Convention On The Right Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)*"

Dibuatnya aturan-aturan tersebut jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak namun, pengaplikasiannya masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, hal ini terbukti dengan banyaknya putusan-putusan hakim di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana terhadap anak (lihat Tabel II), sehingga menimbulkan pola pikir bahwa sanksi tindakan hanya sebagai sanksi pelengkap. Pola pikir seperti ini tentu akan berdampak suram terhadap nasib anak dimasa depan bahkan tidak menutup kemungkinan terjadinya “*loose generation*” dalam menjalankan estafet pembangunan, dan dampak yang lebih jauh lagi adalah terjadi kebangkrutan bangsa. Bila kita lihat dari realitas sosial yaitu adanya kecenderungan meningkatnya jumlah anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.<sup>2</sup> Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>2</sup> Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>3</sup>

Dalam UU SPPA istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>4</sup> Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Data rentang tahun 2016-2020 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di seluruh Indonesia, sebagai pelaku tindak pidana berjumlah 2626 (dua ribu enam ratus dua puluh enam) kasus. Dengan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018 sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) kasus, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dengan jumlah 199 (satus sembilan puluh sembilan) kasus.<sup>5</sup> Sebagai mana tertera dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**

Data Rentang Tahun 2016-2020 Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Seluruh Indonesia

No.	ABH Sebagai Pelaku	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik	108	112	107	121	58
2	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis	39	41	32	26	11
3	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual	146	168	161	183	44
4	Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11
5	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	48	51	54	46	8
6	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	43	57	75	55	22
7	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21
8	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
9	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	8	8	11	7	3
10	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	48	53	67	44	10

<sup>3</sup> Vide Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.68.

<sup>5</sup> [http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/ data-kasus-per-tahun/ data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2016-2020](http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2016-2020) , diakses pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

11	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	4	8	0	0
12	Jumlah ABH Sebagai Pelaku Per Tahun	539	622	661	605	199
13	Total ABH Sebagai Pelaku tahun 2016-2020	2626				

Sumber : *bankdata.kpai.go.id,2023 1*

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>6</sup> Sanksi pidana Berdasarkan tujuannya yaitu untuk memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.<sup>7</sup> Sedangkan tujuan dari tindakan untuk memberikan perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan terhadap si pembuat.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Pidana dan tindakan bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim wajib untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan si anak terutama hak-haknya sebagai seorang anak. Dan juga dalam penjatuhan sanksi hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman terhadap anak, artinya pidana dan tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus.

---

<sup>6</sup> Anis Widyawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penintensier Di Indonesia : Konsep Dan Perkembangannya*, Depok, Raja Grafindo.

<sup>7</sup> Ruben Achmad, 2013, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2, hlm 90

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. Pidana Pokok Anak terdiri atas:<sup>8</sup>
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    1. Pembinaan di luar lembaga;
    2. Pelayanan masyarakat; atau
    3. Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga;
  - e. Penjara.
2. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:<sup>9</sup>
  - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana

Dalam pelaksanaan peradilan, anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial. Sehingga dalam penerapannya sanksi pidana harus dihindari untuk dijatuhkan terhadap anak, apalagi jika sanksi tersebut bersifat membatasi kebebasan bagi anak. Karena dampak negatif dari membatasi kebebasan bagi anak yaitu dapat menghambat

---

<sup>8</sup> Vide Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

<sup>9</sup> Vide Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak selain juga memunculkan stigmatisasi.<sup>10</sup>

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak berbeda dengan orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa menurut Pasal 10 KUHP, terdapat 2 macam sanksi pidana untuk orang dewasa yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Sedangkan terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a UU No. 3/1997 hanya dapat dikenakan  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dan bila diancamkan dengan pidana mati/seumur hidup maka anak dapat dijatuhkan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bagi anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dan bila belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati/seumur hidup. Maka dijatuhi salah satu tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997.<sup>11</sup>

Anak dapat dijatuhi pidana penjara apabila tidak ada lagi sanksi yang dapat mengakomodir perbuatan anak. Artinya dalam peradilan terhadap anak, maka

---

<sup>10</sup> Nashriana, 2010, *Reformulasi Pengaturan Sanksi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana : sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 5

<sup>11</sup> Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 25.

pidana penjara haruslah digunakan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*). Hal ini bersesuaian dengan asas yang dianut dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pemidanaan sebagai upaya terakhir atau yang dikenal dengan istilah *ultimum remedium*. Namun dalam prakteknya sering kali pidana penjara menjadi opsi utama untuk menghukum anak yang berhadapan dengan hukum salah satu penyebabnya karna hakim hanya menjatuhkan putusan sesuai dengan norma yang ada dalam suatu undang-undang.

Sanksi tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam Pasal 83 UU No.11 Tahun 2012 menentukan bahwa tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. Tindakan perawatan Terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Sanksi tindakan merupakan kekhususan yang diberikan terhadap anak, yang mana sanksi tindakan ini tidak dapat dikenakan terhadap orang dewasa. Sanksi tindakan bukan bertujuan sebagai pembalasan melainkan untuk mendidik dan membina anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, namun senyatanya sanksi tindakan masih sangat jarang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara urutan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan berada dalam naungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Luas wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah kurang

lebih mencapai 3.370 (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh) Km<sup>2</sup> yang mana menjadi tanggung jawab sebagai wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Pemilihan Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dilatar belakangi oleh minimnya pengimplementasian sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yantomi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur didapati bahwa kasus anak yang berkonflik dengan Hukum Sejak Tahun 2016 Hingga Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel II**

Anak yang berkonflik dengan hukum di kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 – 2020

No.	Tahun	Tindak pidana terhadap orang dan harta benda	Tindak pidana terhadap ketertiban umum	Jumlah Kasus	Sanksi	
					pidana	Tindakan
1	2016	25	-	25	24	1
2	2017	31	1	32	32	-
3	2018	19	3	22	22	-
4	2019	10	-	10	10	-
5	2020	11	3	14	14	-
Jumlah Total		96	7	103	102	1

Sumber : Data Kejari OKU Timur, 2023

Dari uraian tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam 5 (Lima) tahun terakhir terdapat 103 (seratus tiga) kasus anak yang berkonflik dengan hukum terjadi di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Dengan uraian 25 (dua puluh lima) kasus tindak pidana terhadap orang pada tahun 2016, 31 (tiga puluh satu) kasus tindak pidana terhadap orang dan harta benda. 1 (satu) kasus tindak pidana terhadap ketertiban umum pada tahun 2017, 19 (sembilan belas) kasus

tindak pidana terhadap orang dan harta benda. 3 (tiga) kasus tindak pidana terhadap ketertiban umum pada tahun tahun 2018, 10 (sepuluh) kasus tindak pidana terhadap orang dan harta benda pada tahun 2019, dan 11 (sebelas) kasus tindak pidana terhadap orang dan harta benda. 3 (tiga) kasus tindak pidana terhadap ketertiban umum pada tahun 2020. Dengan presentase kasus anak yang berkonflik dengan hukum paling banyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 32 (tigapuluh dua) kasus, dengan total 102 (seratus dua) kasus yang di putus hakim berupa pemberian sanksi pidana dan 1 (satu) kasus yang diputus dengan sanksi tindakan.

Dalam pengimplementasiannya sanksi tindakan pernah dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yaitu, terhadap anak yang diduga melakukan kekerasan atau ancaman kekerasn memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima ) tahun.

Dari banyaknya perkara anak yang berkonflik dengan hukum, pengimplementasian sanksi tindakan di Wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur masih sangat minim, sehingga hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana serta apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sanski tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur?
2. Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur?
3. Bagaimana pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur.
- b. Untuk menganalisis kendala dalam mengimplementasikan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang.

## **2. Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian Tesis ini diharapkan berguna baik untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Serta diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bagi pembaca sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengimplementasian sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bagi pemerintah sebagai pengetahuan ,pemahaman, dan bahan masukan dalam pembahasan mengenai pengaturan hukum pada masa yang akan datang terkait implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada masa yang akan datang.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan tesis ini, maka untuk itu penulis

hanya membatasi pada masalah bagaimana Implementasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur, Apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan penerapan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.<sup>12</sup>

Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Dalam persepsi Karl Raimund Popper,<sup>13</sup> suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup>Dimiyati Kudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm.37.

<sup>13</sup>Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm.29.

## 1. Grand Theory

### Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, sehingga menimbulkan pandangan yang menganggap bahwa hukum itu telah adil dan sebaliknya menganggap bahwa hukum itu tidak adil.

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa perkara pidana atau seorang tergugat terhadap perkara perdata maupun tergugat pada perkara tata usaha negara atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan ini telah adil karena putusan ini telah didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-perundangan.<sup>14</sup>

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.<sup>15</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>16</sup>

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 251.

<sup>15</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm.239.

<sup>16</sup> L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm.11-12.

sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam tiga macam keadilan yaitu :

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada tanpa pandang bulu;
- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.<sup>17</sup>

Teori Keadilan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Karena dalam hukum semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah keadilan didalam putusan pengadilan yang terkadang setiap orang berbeda dalam mendefenisikan sebuah keadilan tersebut.

---

<sup>17</sup> Aristoteles, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, cetakan pertama, Narasi Pustaka promethea, Yogyakarta, 2016, hlm123

## 2. Middle Range Theory

### Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal (1) angka 1.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>18</sup>

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum taklayak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>19</sup>

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan

---

<sup>18</sup> Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing, hlm. 35.

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit* hlm. 93.

menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>20</sup>

Perkembangan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain; LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS (lembaga pembinaan khusus anak) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam UU ini menyertakan pula dasar pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang termuat pada pasal 2 (dua) yang berbunyi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm.41.

<sup>21</sup> Vide Pasal (2) UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

### 3. Applied Theory

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>22</sup> Menurut Josep Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro. Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menutup agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut harus ditegakkan tanpa terkecuali;
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatas dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individual;
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Menurut Lawrence Freedmen sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro.<sup>24</sup> Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum

---

<sup>22</sup> Shanti Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta:Liberty, 1998, hlm. 32.

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Pengantar Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Jakarta Pusat: Keadilan dan Pengabdian Hukum,1994, hlm.76.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 81.

(*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan dampak hukum (*legal impact*).

- a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun UU. Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah, sehingga substansi hukum perlu direncanakan, melainkan substansi hukum juga sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku. Dengan katalain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Budaya hukum bukanlah hukum.<sup>25</sup> Budaya hukum secara konseptual adalah soal-soal yang ada di luar hukum. Hal ini tidak berarti sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) antar lembaga penegak hukum harus menjadi satu fungsi di bawah “satu atap”, akan tetapi masing-masing fungsi tetap dibawah koordinasi sendiri-sendiri yang independen dengan kerjasama yang aktif dalam persepsi yang sama dilihat dari fungsi dan wewenang masing-

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 82-83.

masing lembaga tersebut. Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu efektivitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Dampak hukum merupakan suatu pengaruh yang ditimbulkan oleh hukum kepada masyarakat, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi sebuah kenyataan, oleh karena itu penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai apa yang menjadi kendala dalam Mengimplementasikan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

#### **b. Teori Politik Hukum Pidana**

Menurut Maroni, Politik Hukum Pidana dapat juga disebut, Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana.<sup>26</sup> Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

---

<sup>26</sup> Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 1.

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.<sup>27</sup> Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan UU dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>28</sup> Jadi 'Politik Hukum Pidana adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid*

## F. Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan, maka harus didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada. Untuk dapat mencapai hal yang demikian, maka penyusun memerlukan kegiatan penelitian dengan mendasarkan kepada penelitian di lapangan (*field research*).

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat peranan dan fungsi dari metode dalam penelitian menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>29</sup>

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.<sup>30</sup>

Dalam penulisan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres, hlm. 47.

<sup>30</sup>Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>31</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>32</sup> Jenis penelitian ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan lebih menitik beratkan pada data primer. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengambil data di lapangan, berdasarkan sampel yang penulis tentukan di dalam penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas,<sup>33</sup> yaitu norma-norma hukum yang mengatur tentang implementasi sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### b. Pendekatan Sosio-Legal (*Social-Legal Approach*)

Pendekatan sosio-legal (*Social-Legal Approach*) ini dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis,

---

<sup>31</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 15.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm.16.

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm. 96.

analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan menggambarkan makna tindakan-tindakan sosial untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya yaitu suatu pendekatan yang bersifat non-doktrinal.<sup>34</sup> Melalui pendekatan ini, obyek hukum dimaknai sebagai bagian dari subsistem sosial diantara subsistem-subsistem sosial lainnya. Pemahaman hukum adalah sebatas seperangkat normayang terlepas dari kesatuan sosial hanya akan mengingkari keterkaitan hukum sebagai norma dan basis sosial.<sup>35</sup>

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasuskasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.29.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm 268.

d. Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik berarti mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau pada masa yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka untuk menakar dan melihat bagaimana konsep hukum sanksi tindakan yang seharusnya dilakukan negara pada masa yang akan datang, dalam rangka terciptanya penerapan sanksi tindakan yang lebih optimal di masa yang akan datang

### 3. Jenis dan Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, baik berupa sumber lisan maupun tulisan. Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.<sup>37</sup> Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.<sup>38</sup>

Sumber data primer meliputi: Wawancara: Dalam rangka mempertimbangkan efektifitas dan hasil yang dicapai pada teknik wawancara ini, peneliti menggunakan bentuk semi-terstruktur, yaitu mula-mula peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam guna mengetahui keterangan lebih lanjut.

---

<sup>37</sup>Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit, hlm.57.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm.12.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi.<sup>39</sup> Sebagai penunjang yang mana merupakan data yang diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Bertujuan untuk mencari data berupa buku, laporan penelitian, dokument, teori-teori, pendapat-pendapat, doktrin-doktrin, pandangan-pandangan, dan tak lupa juga asas-asas yang berkaitan erat dengan inti permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dapat diperoleh melalui data hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:<sup>40</sup>

- a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab UU Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- c. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

---

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, hlm.113.

d. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku lain yang berkaitan dengan penulisan dan penelitian tesis ini, sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.<sup>41</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan, baik mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>42</sup> seperti: berita-berita resmi, kamus umum, kamus hukum, bahan seminar, jurnal hukum, dan bahan dari internet dan majalah hukum yang memuat informasi yang relevan dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca,

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, hlm.24.

<sup>42</sup> Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.32.

mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara Pribadi (*personal interviewing*) yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada Kepala seksi tindak pidana umum, dan jaksa yang menangani langsung perkara anak di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, Badan Pemasarakatan Kelas II OKU dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk memperoleh penjelasan. Kemudian diperdalam guna memperoleh keterangan lebih lanjut.

## **5. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data penelitian dalam tesis ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, dan Badan Pemasarakatan Kelas II OKU. Mengingat dari total 103 (sartaus tiga) perkara anak yang terjadi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 hanya pernah dilaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan sanksi tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

## **6. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, yang dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri

yang sama.<sup>43</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa dan pegawai Peneliti Kemasyarakatan di Bapas Kelas II yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Penetapan sampel dilakukan dengan caranon *probability sampling* atau *non random sampling*, yaitu teknik penetapan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.<sup>44</sup> Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu.<sup>45</sup> Maksudnya sampel di pilih terlebih dahulu berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian tesis ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum;
- b) Jaksa yang menangani perkara anak;
- c) Pegawai Peneliti Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan (Bapas).

---

<sup>43</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.121.

<sup>44</sup>Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : PT Alfabet, hlm.82.

<sup>45</sup>Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 52.

Penentuan jumlah dan kualifikasi sampel dalam penelitian hukum dianggap memadai, dengan cara mengacu pada pendapat Sulistiowati Irianto, bahwa permasalahan dan gejala hukum tidak dapat direduksi ke dalam variabel-variabel yang dapat diukur. Perilaku hukum manusia dan bagaimana manusia menginterpretasikan hukum tidak dapat diukur secara kuantitatif.<sup>46</sup>

## 7. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah dan diproses dengan melakukan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi data (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*systematizing*). *Editing* adalah proses koreksi apakah data sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.<sup>47</sup> *Coding* adalah proses memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.<sup>48</sup> *Reconstructing* adalah proses menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>49</sup> *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>50</sup>

## 8. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan data-

---

<sup>46</sup>Sulistiowati Irianto, 2001, “*Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum*”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2, April-Juni, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 157.

<sup>47</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.126.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

<sup>50</sup>*Ibid.*

data sekunder yang biasa diterapkan dalam penelitian sehingga di dapatkan jawaban yang berupa kesimpulan dari seluruh permasalahan ini.<sup>51</sup>

## 9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika penalaran induktif, yaitu proses penalaran atau menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Proses penalaran ini disebut induksi, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penalaran ini bertolak dari kenyataan yang bersifat terbatas dan khusus lalu diakhiri dengan *statement* yang bersifat kompleks dan umum.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm.93.

<sup>52</sup> Imron Mustofa, 2016, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah”, *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya, hlm. 135.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosial-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Aminudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anis Widayawati dan Ade Adhari, 2020, *Hukum Penintensier Di Indonesia : Konsep Dan Perkembangannya*, Depok : Raja Grafindo.
- Aristoteles, 2016, *Politik diterjemahkan oleh Saut Pasaribu*, cetakan pertama, Yogyakarta : Narasi Pustaka promethea.
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press..
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *bunga rampai kebijakan hukum pidana*, Bandung : citra aditya bhakti.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta : Kencana.

- Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dimiyati Kudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.
- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandaung : Refika Aditama
- E. Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II cetakan ketika*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Jakarta : Rajawali Pers.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika.
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Lili Rasjidi, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- M. Rasyid Ariman., dan Fahmi Righib, 2010, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang : Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNSRI.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Pengantar Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta Pusat: Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.
- Nashriana, 2011, *Kritisi Terhadap Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan bagi Anak Nakal Dilihat dari Perspektif Aliran/Mazhab Utilitis (Kemanfaatan)*, Palembang : Simbur Cahaya.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, Palembang,: Noer Fikri Palembang.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta: Granit .

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta : Aksara Baru,

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghlmia Indonesia.

R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang : Unissula Press

Sani Imam Santoso, 2014, *Teori pemedanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Jakarta : Penaku.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing.

Shanti Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Liberty.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pres.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : PT Alfabet.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblaad nomor 23 tahun 1847).

Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan “*Convention On The Right Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak)”.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

### **Jurnal**

Bambang Sutisyo, *Mencari Format Ideal Keadilan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Nomor 2 Vol 17.

Imron Mustofa, 2016, “*Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah*”, EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember, Surabaya: Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya.

Nashriana, 2010, *Reformulasi Pengaturan Sanksi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana : sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ruben Achmad, 2013, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.

Sulistiowati Irianto, 2001, “*Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.2, April-Juni, Jakarta : Universitas Indonesia.

### **Internet**

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2016-2020> , diakses pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

<http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>, diakses Pada Hari Senin 08 Mei 2023, Pukul 12.56 WIB.

Ruchoyah, “*Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. <http://eprints.umm.ac.id>. Diakses pada 8 mei 2023 pukul 22.00 WIB

Sovia Hasanah, “*Dapatkah Pengeledahan Dilakukan dalam Proses Penyelidikan*”. <https://www.hukumonline.com>. Diakses 05 Mei 2023 Pukul 23.43 WIB.

United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, United Nations*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> diakses 05 Mei 2023 Pukul 22.30 WIB.